



P U T U S A N
Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DINA ALIAS KI ALIAS NADIN BINTI JUNI (ALMARHUM);**
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/31 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat SIM A: Jalan Keramat Desa Tangga Ulin Hilir RT. 02 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Alamat BPJS: Jalan Keramat Tangga Ulin Hilir RT. 02 Tangga Ulin Hilir, Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/33/V/Res.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Erwanda, S.H., dkk, beralamat di Jalan Negara Dipa RT. 12 Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 61/Pen.Pid/2024/PN Amt tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINA Alias KI Alias NADIN Binti JUNI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DINA Alias KI Alias NADIN Binti JUNI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat keseluruhan 0,28 Gram dan berat bersih 0,10 Gram;
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk *Click Purple Taste* warna ungu; Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah *Handphone* Android merk VIVO Y21 warna Biru dengan simcard dengan nomor IMEI 1: 863508067851095 dan IMEI 2: 863508067851087;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt



Agar dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam tanpa nomor plat polisi.

Agar dikembalikan kepada terdakwa DINA Alias KI Alias NADIN Binti JUNI (Alm).

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk PDM-347/O.3.14/Enz.2/07/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa DINA Alias KI Alias NADIN Binti JUNI (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita, atau pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jembatan Candi Agung Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.40 Wita pihak kepolisian mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa diduga seorang wanita yang diketahui merupakan residivis pidana narkotika pada tahun 2021 ada melakukan transaksi Narkotika di sekitar jalan Candi Agung, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian pihak kepolisian melakukan patroli dan sekitar 20 menit melihat seorang perempuan yang diketahui bernama terdakwa DINA Alias KI Alias NADIN Binti JUNI (Alm)



merupakan seorang residivis sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi yang kemudian pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah berhasil diamankan terdakwa kedapatan membuang Narkotika jenis sabu ke tanah dari tangan kirinya yang setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk *Click Purple Taste* Warna Ungu berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu melalui sdr. RIFANSYAH Alias PANCI (DPO), yang berawal terdakwa menghubungi sdr. RIFANSYAH Alias PANCI (DPO) melalui telepon *WhatsApp* dan menanyakan “babang adakah beisi (sabu) ini nah ada duit handak bayar hutang babang terserah ae handak menganuakan seberapa” (bang adakah Narkotika jenis sabu? Saya ada uang hendak membayar hutang ke abang, terserah hendak diberikan Narkotika jenis sabu seberapa banyak) kemudian sdr. RIFANSYAH Alias PANCI (DPO) menjawab “ee hadangi ha dulu aku menganuakan” (iya ada tunggu dulu saya sediakan) yang kemudian terdakwa mengirim uang melalui transfer GoPay ke nomor sdr. RIFANSYAH Alias PANCI (DPO) sejumlah Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang dan Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,50 Gram, setelah itu sdr. RIFANSYAH Alias PANCI (DPO) mengirimkan gambar dalam mode satu kali lihat melalui pesan *WhatsApp* yang berisikan tempat Narkotika jenis sabu diletakkan yaitu di jalan dekat sekolahan MTS model Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wita terdakwa pergi mengambil Narkotika jenis sabu sesuai letak tempat yang dikirimkan oleh sdr. RIFANSYAH Alias PANCI (DPO) yang mana kemasan Narkotika jenis sabu tersebut berada di dalam kotak BOLD warna biru yang terdakwa ambil menggunakan tangan sebelah kiri, kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kembali ke kontrakan. Selanjutnya sekira pukul 19.40 Wita terdakwa hendak berangkat bekerja menggunakan sepeda motor Yamaha MIO warn hitam tanpa plat polisi dan sekira pukul 20.00 Wita pada saat melewati jembatan Candi Agung, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Muhammad Rizky dan saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzy (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Hulu Sungai Utara).

- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 Gram dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 Gram berat bersih 0,09 Gram digunakan untuk pembuktian di persidangan. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.744 dengan Laporan Hasil Pengujian: LHU.109.K.05.16.24.0674 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Identifikasi : Metamfetamin = Positif (+)
 - Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 65/10844.00/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 daftar hasil timbangan barang menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 Gram dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 Gram berat bersih 0,09 Gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DINA Alias KI Alias NADIN Binti JUNI (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wita, atau pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sekitar Jembatan Candi Agung, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.40 Wita pihak kepolisian mendapatkan informasi dan laporan dari masyarakat bahwa diduga seorang wanita yang diketahui merupakan residivis pidana narkotika pada tahun 2021 ada melakukan transaksi Narkotika di sekitar jalan Candi Agung, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian pihak kepolisian melakukan patroli dan sekitar 20 menit melihat seorang perempuan yang diketahui bernama terdakwa DINA Alias KI Alias NADIN Binti JUNI (Alm) merupakan seorang residivis sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor polisi yang kemudian pihak kepolisian segera melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan setelah berhasil diamankan terdakwa kedapatan membuang Narkotika jenis sabu ke tanah dari tangan kirinya yang setelah diperiksa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk *Click Purple Taste* Warna Ungu berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa diamankan menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram, bersama barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok *Click Purple Taste* warna ungu, 1 (satu) buah handphone android merk VIVO Y21A warna Biru dengan simcard dengan nomor IMEI 1: 863508067851095 dan IMEI 2: 863508067851087, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Soul warna hitam tanpa nomor plat polisi.
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 Gram dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 1 (satu)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 Gram berat bersih 0,09 Gram digunakan untuk pembuktian di persidangan. Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.17A.05.24.744 dengan Laporan Hasil Pengujian: LHU.109.K.05.16.24.0674 tanggal 21 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Leonard Duma, Apt., MM dengan hasil pengujian :

- Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.
 - Identifikasi : Metamfetamin = Positif (+)
 - Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Nomor: 65/10844.00/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 daftar hasil timbangan barang menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dengan berat bersih 0,10 gram, kemudian disisihkan sebanyak 0,01 Gram dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu guna pengujian secara laboratorium ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banjarmasin, jadi sisa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,27 Gram berat bersih 0,09 Gram digunakan untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum disebutkan tanggal surat dakwaannya tertulis 10 Juni 2024 namun setelah Majelis Hakim mencermati pada surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum diajukan pada bulan Juli tahun 2024, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan telah terjadi kelalaian Penuntut Umum dalam penulisan tanggal surat dakwaan yang dalam praktek peradilan disebut kesalahan pengetikan (*clerical error*) akan tetapi hal tersebut tidak menjadikan dakwaan batal demi hukum;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rizky Bin H. M Yani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi terhadap Terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum);
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum) pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jembatan Candi Agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan saksi sdr. Ahmad Fauzy;
- Bahwa Terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum) ditangkap karena membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.40 WITA berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya dugaan transaksi Narkoba yang akan dilakukan seseorang wanita yang menggunakan motor Yamaha mio warna hitam tanpa plat polisi di jalan raya arah jembatan candi agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi bersama rekan Saksi yaitu Ahmad Fauzy melakukan patroli di sekitaran jalan raya arah jembatan candi agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, setelah melakukan patroli sekitar 20 (dua puluh) menit saat melakukan patroli di daerah tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat seorang perempuan menggunakan motor Yamaha mio warna hitam dengan ciri-ciri tersebut yang diketahui merupakan seorang residivis yang terlibat pidana narkoba pada tahun 2022, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran untuk mengamankan Terdakwa saat Saksi dan rekan Saksi berhenti Terdakwa tidak sengaja tertabrak, Terdakwa sempat jatuh ke tanah dan saat itu ada menjatuhkan barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok yang setelah di cek ternyata adalah 1 paket Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres untuk lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti lain yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu, 1 (Satu) Buah *Handphone* Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan *simcard* dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dan rekan Saksi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapati dengan cara membeli narkotika tersebut dari saudara Rifansyah Alias Panci dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan saudara Rifansyah Alias Panci sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian yang kedua tanggal 19 Mei 2024 dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa membayar Narkotika tersebut melalui transfer Gopay kepada saudara Rifansyah alias Panci sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran tersebut merupakan pembayaran utang terdakwa kepada Rifansyah Alias Panci;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat masalah hukum Terdakwa merupakan residivis pidana Narkotika pada Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan berat bersih 0,10 gram merupakan sisa yang Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu, 1 (Satu) Buah Handphone Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan *test urine* terhadap terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum) dengan hasil positif;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sudah dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina, serta laporannya telah terlampir di dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi atau menjual Narkotika jenis sabu pada saat itu, Terdakwa hanya keluar rumah untuk menemui teman Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa tidak ada menjatuhkan barang bukti Narkotika melainkan barang bukti tersebut jatuh sendiri saat Terdakwa tertabrak. Selain itu, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan bersama rekan Saksi terhadap Terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum);
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum) pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jembatan Candi Agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama saksi Muhammad Rizky;
- Bahwa Terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum) ditangkap karena membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.40 WITA berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya dugaan transaksi Narkoba yang akan dilakukan seseorang wanita yang menggunakan motor Yamaha mio warna hitam tanpa plat polisi di jalan raya arah jembatan candi agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky melakukan patroli di sekitaran jalan raya arah jembatan candi agung Kel. Paliwara Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara, setelah melakukan patroli sekitar 20 (dua puluh) menit saat melakukan patroli di daerah tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat seorang perempuan menggunakan motor Yamaha mio warna hitam dengan ciri-ciri tersebut yang diketahui merupakan seorang residivis yang terlibat pidana narkoba pada tahun 2022, setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan pengejaran untuk mengamankan Terdakwa saat Saksi dan rekan Saksi berhenti Terdakwa tidak sengaja tertabrak, Terdakwa sempat jatuh ke tanah dan saat itu ada menjatuhkan barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok yang setelah di cek ternyata adalah 1 paket Narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres untuk lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungu, 1 (Satu) Buah *Handphone* Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan *simcard* dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan ditemukan 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi dan rekan Saksi Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapati dengan cara membeli narkotika tersebut dari saudara Rifansyah Alias Panci dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat dilakukan interogasi Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan saudara Rifansyah Alias Panci sebanyak 2 (dua) kali, pertama pada tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian yang kedua tanggal 19 Mei 2024 dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa membayar Narkotika tersebut melalui transfer Gopay kepada saudara Rifansyah alias Panci sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran tersebut merupakan pembayaran utang terdakwa kepada Rifansyah Alias Panci;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum atau terlibat masalah hukum Terdakwa merupakan residivis pidana Narkotika pada Tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, serta tidak mempunyai ijin maupun resep dari dokter;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket dengan berat bersih 0,10 gram merupakan sisa yang Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu, 1 (Satu) Buah Handphone Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan *test urine* terhadap terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum) dengan hasil positif;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sudah dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa positif mengandung Metamfetamina, serta laporannya telah terlampir di dalam berkas perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi atau menjual Narkotika jenis sabu pada saat itu, Terdakwa hanya keluar rumah untuk menemui teman Terdakwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa tidak ada menjatuhkan barang bukti Narkotika melainkan barang bukti tersebut jatuh sendiri saat Terdakwa tertabrak. Selain itu, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 65/10844/05/2024, tanggal 27 Mei 2024 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram, kemudian disisikan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkotika diduga berjenis sabu guna pengujian secara laboratorium sehingga sisa Narkotika diduga berjenis sabu dengan berat bersih 0,9 gram digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan;
- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0674 tertanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 59/V/2024/SIDOKKES tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Alm) positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan yang di lakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jembatan Candi Agung, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah kos akan bertemu teman Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor di sekitaran jembatan Candi Agung, Kelurahan Paliwara, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara Terdakwa di tabrak dan kemudian keluar 2 (dua) orang laki-laki menanyakan mana barang, yang ternyata adalah dari pihak kepolisian pada saat itu Terdakwa terjatuh dan menjatuhkan kotak rokok yang berisi narkotika, Terdakwa tidak membuang barang bukti tersebut, dan kemudian Terdakwa di tangkap karena kedapatan membawa atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di Kotak Rokok Merk CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu;
- Bahwa barang bukti lain yang pihak kepolisian amankan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap saya yaitu 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu, 1 (Satu) Buah Handphone Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (Satu) Paket Narkoba jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram;
- Bahwa motor yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa tertangkap adalah motor milik kakak Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa akan langsung pergi bekerja setelah bertemu teman Terdakwa, dan akan mengkonsumsi Narkoba tersebut sebelum bekerja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu yang berada di dalam 1 Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu Terdakwa dapatkan dari membeli dari saudara Rifansyah Alias Panci pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Rifansyah Alias Panci sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membayar Narkoba tersebut menggunakan metode Transfer ke rekening Gopay dengan nama rekening yang Terdakwa tidak ingat namun bukan atas nama saudara Rifansyah Alias Panci sebesar Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah pembelian sabu dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah pembayaran utang Terdakwa kepada saudara Rifansyah Alias Panci;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau terlibat masalah hukum yaitu perkara Narkoba pada tahun 2022;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai sopir, Terdakwa biasa mengantarkan ayam ke daerah berau;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu 1 (satu) bulan setelah Terdakwa bebas dari tahanan pada tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan transaksi jual beli Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya keluar dari kos dan akan menemui teman Terdakwa, kemudian Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu, 1 (Satu) Buah Handphone Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087, 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM adalah barang bukti yang disita dari proses penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan *test urine* terhadap Terdakwa dengan hasil positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram;
2. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu;
3. 1 (Satu) Buah Handphone Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087;
4. 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jembatan Candi Agung Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan terkait tindak pidana Narkotika;
2. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,28 Gram dan berat bersih 0,10 Gram yang berada di dalam Kotak Rokok Merek Click Purple Taste Warna Ungu yang merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa ditemukan barang bukti lainnya saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek Click Purple Taste Warna Ungu, 1 (Satu) Buah *Handphone* Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan *simcard* dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087 yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM yang Terdakwa pinjam dari kakak Terdakwa dan merupakan milik kakak Terdakwa;
4. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.40 WITA berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya dugaan transaksi Narkotika yang akan dilakukan seseorang wanita yang menggunakan motor Yamaha mio warna hitam tanpa plat polisi di Jalan Raya Arah Jembatan Candi Agung Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi Muhammad Rizky bersama Saksi Ahmad Fauzy melakukan patroli di sekitaran jalan raya arah jembatan candi agung, setelah melakukan patroli sekitar 20 (dua puluh) menit saat melakukan patroli di daerah tersebut Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Ahmad Fauzy melihat seorang perempuan menggunakan motor Yamaha mio warna hitam dengan ciri-ciri tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Ahmad Fauzy melakukan pengejaran untuk mengamankan Terdakwa, saat Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Ahmad Fauzy berhenti Terdakwa tidak sengaja tertabrak, Terdakwa sempat jatuh ke tanah dan saat itu ada terjatuh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Click Purple Taste warna ungu yang setelah di cek

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata adalah 1 paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres untuk lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rifansyah Alias Panci pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui transfer Gopay dengan nama rekening yang Terdakwa tidak ingat namun bukan atas nama saudara Rifansyah Alias Panci sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran tersebut merupakan pembayaran utang Terdakwa kepada saudara Rifansyah Alias Panci;

6. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

7. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram, kemudian disisikan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu guna pengujian secara laboratorium sehingga sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,9 gram digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 65/10844/05/2024, tanggal 27 Mei 2024;

8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0674 tertanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 59/V/2024/SIDOKKES tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Dina Alias KI Alias Nadin Binti Juni (Alm) positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;

10. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum tindak pidana Narkotika pada Tahun 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barang siapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum), dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum) yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (kesatu) telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt



Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jembatan Candi Agung Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan terkait tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,28 Gram dan berat bersih 0,10 Gram yang berada di dalam Kotak Rokok Merek Click Purple Taste Warna Ungu yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek Click Purple Taste Warna Ungu, 1 (Satu) Buah *Handphone* Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan *simcard* dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087 yang merupakan milik Terdakwa dan 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM yang Terdakwa pinjam dari kakak Terdakwa dan merupakan milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 19.40 WITA berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya dugaan transaksi Narkotika yang akan dilakukan seseorang wanita yang menggunakan motor Yamaha mio warna hitam tanpa plat polisi di Jalan Raya Arah Jembatan Candi Agung Kelurahan Paliwara Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian Saksi Muhammad Rizky bersama Saksi Ahmad Fauzy melakukan patroli di sekitaran jalan raya arah jembatan candi agung, setelah melakukan patroli sekitar 20 (dua puluh) menit saat melakukan patroli di daerah tersebut Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Ahmad Fauzy melihat seorang perempuan menggunakan motor Yamaha mio warna hitam dengan ciri-ciri tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Ahmad Fauzy melakukan pengejaran untuk mengamankan Terdakwa, saat Saksi Muhammad Rizky dan Saksi Ahmad Fauzy berhenti Terdakwa tidak sengaja tertabrak, Terdakwa sempat jatuh ke tanah dan saat itu ada terjatuh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Click Purple Taste warna ungu yang setelah di cek ternyata adalah 1 paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres untuk lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Rifansyah Alias Panci pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WITA dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membayar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui transfer *Gopay* dengan nama rekening yang Terdakwa tidak ingat namun bukan atas nama saudara Rifansyah Alias Panci sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembayaran tersebut merupakan pembayaran utang Terdakwa kepada saudara Rifansyah Alias Panci;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,28 gram dan berat bersih 0,10 gram, kemudian disisikan sebanyak 0,01 gram dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu guna pengujian secara laboratorium sehingga sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,9 gram digunakan untuk kepentingan sidang di Pengadilan sebagaimana Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 65/10844/05/2024, tanggal 27 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: 59/V/2024/SIDOKKES tanggal 20 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas nama Dina Alias KI Alias Nadin Binti Juni (Alm) positif mengandung *methamphetamine* dan *amphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, manakala dihubungkan dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0674 tertanggal 21 Mei 2024 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh yang diuji positif mengandung *metamfetamina* Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa telah nyata menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut maka Terdakwa telah nyata tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sejalan dengan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri. Meskipun dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tergolong kecil namun mengingat Terdakwa sendiri sudah pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika pada tahun 2022 yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sekarang Terdakwa malah mengulangi perbuatannya tersebut sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada rasa jera dari diri Terdakwa akan perbuatan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara", sehingga mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram dan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut berbahaya dan terkait dengan tindak pidana narkotika, oleh karena menurut Pasal 101 ayat (1) tersebut dirampas untuk negara maka selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah *Handphone* Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut milik kakak Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa serta barang bukti tersebut tidaklah secara khusus dimodifikasi maupun diperuntukkan dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga tidak ada kaitannya secara langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan lebih bermanfaat apabila dikembalikan kepada Terdakwa untuk digunakan oleh keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum atas tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dina Alias Ki Alias Nadin Binti Juni (Almarhum)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket Narkotika jenis sabu berat keseluruhan 0,28 Gram berat bersih 0,10 Gram;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merek CLICK PURPLE TASTE Warna Ungu;Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Buah *Handphone* Android merek VIVO Y21A Warna Biru lengkap dengan simcard dengan Nomor Imei 1 : 863508067851095 Nomor Imei 2 : 863508067851087;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) Buah Sepeda Motor merek MIO SOUL warna HITAM;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., dan Mike Indah Natasha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Ira Monica Herdanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Ttd.

Mike Indah Natasha, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Adi Jayadi, SH